



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Peilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan pada Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Admin:
Mengelola Data Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.
 - b. Supervisor:
 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh coordinator; dan
 2. Mengajukan Permohonan Pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Pendelegasian Kewenangan pada Pengguna Barang.

c. Koordinator:

1. Menindaklanjuti Permohonan Pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi Permohonan Pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan Analisis;
3. Melakukan Verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan BMN kepada Supervisor.

d. Analis:

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada coordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	NURHASYIDAH NIP. 19810521 200912 2 002	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Supervisor
2.	RENNY SEPTIANA NIP. 19800915 200701 2 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Kordinator
3.	MARTIANA ISYANI NIP. 19910801 202421 2 055	Staf Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DEDI AFDA PUTRA